



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 001 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN
KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR,
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU namanya tercantum pada lajur 2 sebagai Pejabat seperti tercantum dalam lajur 4 pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Spesimen tanda tangan dan paraf Pejabat yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Unit Kerjanya sesuai kewenangan yang diberikan berupa :

a. Tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait;

b. Tindakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukan staf administrasi pembuat komitmen, penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional dan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan lainnya;

c. Tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kontrak/perjanjian/surat perintah kerja;

2. Bertindak sebagai atasan langsung Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK).

KELIMA

: Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban :

1. memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP) sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. memeriksa ketersediaan Pagu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;

3. menguji kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :

- a. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama, orang/perusahaan, alamat nomor rekening dan nama bank;
 - b. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
 - c. jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA dan ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran).
4. menguji pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berkenaan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 5. menguji kemungkinan adanya pemborosan dan efisiensi;
 6. menguji apakah surat-surat serta data dukung telah memenuhi persyaratan baik dari segi ketelitian, ketepatan penjumlahan, pengurangan maupun perkalian;
 7. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat, selanjutnya KPPS menerbitkan SP2D.

KEENAM

: Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban :

1. menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan pada satuan kerja;
2. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. menguji kebenaran penghitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
4. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
5. menolak perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila persyaratan/peraturan tidak dipenuhi;

6. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

KETUJUH : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban membantu pelaksanaan administrasi keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada Tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

I NYOMAN SWANDIKA



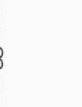
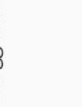
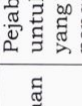
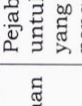
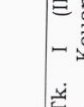
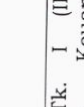
I Made Suartika

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Up. Kepala Biro Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
6. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 001 TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN, BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir.I NYOMAN SWANDIKA, M.Si. 19671120 200003 1 005	Pembina Tk.I/IV/b Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	Kuasa Pengguna Anggaran			
2.	PUTU EVIVANTI DEWI LESTARI, ST. 19870224 200912 2 002	Penata Tk. I (III/d), Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/ Pejabat pembuat Komitmen (PPK)			
3.	GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI, SH. 19850716 200604 2 010	Penata Tk. I (III/d), Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat yang diberi wenang untuk menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani SPM			
4.	I MADE KORNIA ARIAWAN 197806250 200811 1 001	Pengatur Tk.I (II/d), Staf	Bendahara Pengeluaran			
5.	NI WAYAN SUPARTINI, S.Sos. 19810524 200901 2 005	Penata Muda Tk.I (III/b), Staf	Staf Pengelola Keuangan			
6.	I NYOMAN JULIASTRA 19730502 200901 1 007	Pengatur Tk.I (II/d), Staf	Petugas Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)			

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I NYOMAN SWANDIKA

